

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat
dalam Pembangunan Pertanahan



BST STPN



STPN



KEMENTERIAN
ATR / BPN

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

**PROBLEMATIKA IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT
DI KALIMANTAN TENGAH
(Studi Kasus: Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau)**

Theresia Supriyanti, Harvini Wulansari
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Email: harvini@stp.ac.id

Abstrak: Masalah batas merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia, baik di tingkat desa/kelurahan maupun negara. Banyak sekali terjadi konflik dan sengketa dikarenakan masalah batas. Di berbagai daerah di Indonesia, batas administrasi masih menjadi masalah. Tidak ada batas nyata atau riil, yang ada hanya koordinat diatas peta atau dengan kata lain belum ditetapkan spasialnya, masih berupa tekstual. Selain itu, terdapat perbedaan basemap yang digunakan sebagai acuan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh pada kegiatan pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan terkait asas kontradiktur delimitasi. Terkait dengan batas wilayah Tanah Adat/Ulayat, selain masalah batas administrasi, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Tanah Adat/Ulayat di Indonesia memang ada. Hanya saja, batas wilayahnya di beberapa daerah masih belum jelas, salah satu contohnya Tanah Ulayat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terkait batas Tanah Ulayat di lokasi tersebut, masih ditemukan berbagai macam permasalahan. Banyak terjadi klaim antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal tersebut juga menghambat kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana didalam kegiatan PTSL, penentuan tanda batas dan batas bidang memegang peranan penting dan harus jelas. Di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau, banyak penunjukan batas dengan menggunakan gerak mulut dan telunjuk. Selain itu, penanda batasnya berdasarkan batas tanaman yang ditanam oleh masyarakat adat Dayak.

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Identifikasi, Batas

Abstract: Boundary issues are very crucial problems in Indonesia, both at the village or urban community and state levels. Many conflicts and disputes occur due to boundary problems. In several areas in Indonesia, administrative boundaries still become problems. There is no definite or obvious limit, only coordinates on the map or in other words, textual rather than spatial. In addition, there are differences in the base maps used as references. They significantly affect the land registration at the Land Office related to the principle of contradictory delimitation. In relation to communal or ulayat land boundaries, besides administrative boundary problems, it is undeniable that the communal or ulayat land in Indonesia does exist. In fact, the boundaries in some areas are still unclear, for example the ulayat land in West Kotawaringin Regency and Pulang Pisau, Central Kalimantan Province. This study uses a descriptive method by means of legislative and case approaches. Related to the ulayat land boundaries in the two locations, some problems are still found. There have been many claims between one party and another. Those also obstruct the performance of Complete Systematic Land Registration (PTSL) as in PTSL activities, the determination of boundary mark and field boundary plays an important role and must be clear. In Central Kalimantan, especially West Kotawaringin Regency and Pulang Pisau, many boundaries were determined by using mouth and finger movements. Furthermore, the boundary markers are based on the boundaries of plants planted by the indigenous Dayak people.

Keywords: Communal land, Identification, Boundary

A. Pendahuluan

Tanah merupakan sesuatu yang penting bagi suatu kehidupan manusia, karena selain untuk tempat tinggal tanah juga tempat memberi makan, tempat mereka dilahirkan juga tempat mereka dimakamkan, sehingga tidak heran hubungan antara masyarakat dan tanah erat sekali (Soetomo 1981, 11).

Bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan satu satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya. Selain tanah juga merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan. Bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan (Soereja Wignjodipoero dalam Aminuddin Salle 2007).

Hukum pertanahan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tidak terlepas dari Hak Ulayat dan Hak Tanah Adat. Hak ulayat sebagai hubungan hukum yang kongkrit, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang. Masyarakat Hukum adat mengenal juga adanya hak ulayat, ulayat artinya wilayah atau yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Dalam sebuah buku berbahasa Belanda, *Ter Haar, Beginselen en stelsel van het adatrecht* menyebutkan bahwa di Indonesia masing – masing daerah memiliki nama – nama tertentu untuk lingkungan wilayahnya, misalnya nama untuk wilayah yang dibatasi, di Kalimantan disebut dengan nama pewatasan, di Jawa dikenal dengan nama wewengkon, di Bali dikenal dengan nama prabumian. Di Maluku pada umumnya tanah wilayah biasa disebut dengan nama petuanan (Harsono 2008, 185 – 186).

Pemahaman dan pandangan masyarakat adat tentang tanah didukung dalam pengertian Hukum Tanah Adat yang dimuat Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga Hak – hak Atas Tanah Adat dapat diperjuangkan lewat jalur hukum yang benar. Hukum Adat tentang tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam UUPA, karena sebagian besar rakyat Indonesia menganut hukum adat sehingga hukum adat menjadi dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional.

Menurut Harsono (2008, 17) Hukum Tanah adalah suatu sistem dari cabang hukum yang mandiri yang mengatur aspek yuridis dari sebuah tanah, yang disebut hak – hak penguasaan atas tanah. Ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur hak – hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan – ketentuan yang mengatur tersebut menjadikan hukum adat menjadi suatu dasar pembentuk. Santoso, Urip (2010, 5 – 6) dalam tulisannya yang berjudul Hukum Agraria Dan Hak – Hak Atas Tanah mengemukakan Hukum Adat menjadi dasar utama dalam pembentukan Hukum Agraria Nasional dapat disimpulkan dalam Konsideran UUPA yang menyatakan;

“bahwa berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbangan – pertimbangan perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana, dan menjamim kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur – unsur yang bersandar pada hukum agama”

Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Supriadi (2007,52-53), yang membuktikan pernyataannya dengan menguraikan apa yang tertera penjelasan konsideran dalam UUPA yang menyatakan bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat. Pernyataan ini dapat ditemukan antara lain dalam:

- a. Penjelasan Umum angka III (1);
- b. Pasal 5 dan penjelasannya.

Dalam Penjelasan Umum angka III (1) UUPA dinyatakan bahwa “Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak”. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan – ketentuan hukum adat itu sebagai hukum asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi bahwa hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Hukum adat yang menjadi sumber utama dalam penyusunan hukum tanah nasional, menjadikan segala hal dari kerangka dasar hukum adat sebagai sumber pertama, hal ini ditegaskan oleh Budi Harsono dalam Supriadi (2007, 52 – 53), bahwa Hukum Tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan – bahan dari hukum adat, berupa norma – norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang – undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama. Sejalan dengan Penjelasan Umum angka III (1) UUPA di atas, dalam pasal 5 dinyatakan bahwa;

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan – peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur – unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Seiring perkembangan jaman, pergerakan pola hidup dan corak produksi masyarakat Indonesia dari pola-pola atau corak-corak tradisional menuju ke pola atau corak yang modern mengakibatkan perubahan secara perlahan nilai-nilai yang terkandung dalam hak ulayat. Dewasa ini masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berpikir Individualistik. Dengan adanya UUPA tersebut tidak ada lagi dualisme hukum pertanahan, dimana hukum yang berlaku didasarkan pada golongan masing-masing namun penting untuk diingat bahwa hukum adat dan termasuk pula didalamnya ada hak ulayat yang merupakan dasar hukum tanah nasional.

Walaupun hukum adat menjadi sumber utama, tetapi dalam pengguraiannya Supriadi (2007,52-53) menjelaskan bahwa ada peluang atau kemungkinan untuk mengadopsi lembaga – lembaga baru yang tidak dimiliki dalam hukum adat untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum tanah nasional, dengan syarat yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, salah satunya Pendaftaran Tanah. Lembaga ini diperlukan dalam konsepsi hukum tanah nasional karena semua proses yang berkaitan dengan hak – hak atas tanah didaftarkan, dibukukkan dalam buku tanah dan kemudian diterbitkan sertifikat sebagai bukti pemilikan tanahnya. Hal ini sangat

diperlukan untuk menghindari konflik – konflik yang terjadi, diantaranya masalah batas kepemilikan atas tanah. Beberapa kasus yang terjadi oleh karena klaim kepemilikan oleh dua pihak pada lahan (tanah) yang sama. Meskipun saat ini Negara Indonesia telah memiliki unifikasi hukum pertanahan dan tidak ada lagi dualisme hukum pertanahan namun untuk diingat bahwa hukum adat dan termasuk didalamnya hak ulayat adalah merupakan sumber dari Hukum Tanah Nasional. Sedangkan menurut Boedi Harsono (2008,106) masyarakat adat memiliki kearifan dan pengetahuan tersendiri tentang batas – batas tanah, sehingga jika ada individu yang berbuat melanggar ketentuan hukum adat mengenai suatu tanah, masyarakat pun mengetahui.

Pasal 3 dan penjelasan umum II (3) UUPA menegaskan bahwa hak ulayat diakui, dengan beberapa pembatasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya saja seiring dengan perkembangan jaman keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat perlu dilihat dan dikaji kembali pada saat ini, terkait juga masalah identifikasi keberadaannya serta batas-batas wilayah dari hak ulayat tersebut.

Menurut Sembiring, R (2017,79) ciri masyarakat adat berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 diantaranya yaitu:

1. Terikat dan patuh pada satu hukum adat tertentu;
2. Ada lembaga adat;
3. Ada peradilan adat yang dipatuhi;
4. Ada wilayah hukum adat yang jelas batasnya;
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari penjelasan diatas bahwa salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah masalah batas harus jelas. Masalah batas merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia, baik dari tingkat desa/kelurahan maupun negara. Banyak sekali terjadi konflik dan sengketa terjadi dikarenakan masalah batas. Diberbagai daerah di Indonesia batas administrasi masih menjadi masalah di lapangan, tidak ada batas nyata/riil yang ada hanya koordinat diatas peta atau dengan kata lain belum ditetapkan spasialnya masih berupa tekstual, selain itu perbedaan *basemap* yang digunakan sebagai acuan menjadi pemicu ketidaksamaan penentuan batas suatu wilayah, hal tersebut sangatlah

berpengaruh pada kegiatan pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan terkait asas kontradiktur delimitasi. Selain masalah batas administrasi juga terkait dengan batas wilayah Tanah Adat/Ulayat, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Tanah Adat/Ulayat di Indonesia memang ada, hanya saja terkait batas dimana wilayahnya di beberapa daerah masih belum jelas, salah satu contohnya Tanah Ulayat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji problematika identifikasi Tanah Ulayat di daerah tersebut.

B. Eksistensinya/ Keberadaan Tanah Adat / Ulayat

Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang /kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat berisi wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan dan lain-lain)

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA bahwa masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yg terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu “hak ulayat”. Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain. Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu : pertama syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangannya selanjutnya hak milik perorangan menjadi kuat menyebabkan hilangnya Tanah Ulayat sehingga Tanah Ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada Tanah Hak Ulayat, tidak akan dilahirkan Tanah Ulayat yang baru. Kedua syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulayat yang dikenal di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda merupakan penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah termasuk dalam lingkungan wilayah suatu hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama warganya. Namun masyarakat hukum adat tidak terbatas atas tanah saja tetapi segala sesuatu yang ada diatas tanah. Obyek hak ulayat pada umumnya meliputi semua tanah (daratan, pantai, sungai danau yang terletak dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan hak ulayat yang menyangkut tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang).

Menurut Maria SW Sumardjono (2001,56) beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka yang merupakan sekelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.

Mengenai tanda batas pemilikan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:

1. Batas umum

Adalah tanda batas yang letaknya secara jelas sudah diketahui masyarakat umum.

Contoh: batas alam, jalan dan saluran air.

2. Batas tetap

Adalah tanda batas yang telah dipasang pemiliknya secara permanen dan tetap memenuhi asas kontradiktur.

3. Batas terjamin

Adalah tanda batas yang telah memenuhi asas kontradiktur dan penetapan batas dilakukan pemerintah. Disamping itu rekaman letak batas tersebut dapat digunakan untuk penetapan batas kembali/rekonstruksi batas, jika batas hilang atau bergeser.

Masyarakat hukum adat mempunyai cara tertentu untuk memelihara dan mempertahankan hak ulayatnya. Pertama dengan menetapkan batas-batas di sekeliling wilayahnya biasanya dengan batas-batas fisik, berupa batu, penanaman pohon, bukit, sungai dan sebagainya. Kedua dengan menunjuk pejabat-pejabat tertentu misalnya saja di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau ditunjuk Damang sebagai Kepala Adat.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau yang merupakan daerah penelitian masih ditemui adanya Damang sebagai kepala adat. Adapun tugas dan kewenangan Damang sebagai kepala adat antara lain: menyelesaikan permasalahan terkait warga yang melanggar etika, adat istiadat, perkelahian, perceraian, perkawinan, dan juga perselisihan. Apabila ada warga yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi/hukuman dari masyarakat adat setempat. Tugas Damang untuk mengatasi perselisihan terkait masalah tanah masih dijumpai pada masyarakat adat Dayak di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Kewenangan Damang setara dengan Camat dan bisa juga sebagai saksi ahli. Selain damang juga dikenal istilah Martir yang merupakan perpanjangan dari damang, sehingga tugasnya adalah membantu Damang misalnya martir turun ke lapangan mengecek ada atau tidak tanahnya, minta tanda tangan ketua adat dan melakukan pengumuman karena sebelum dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) harus diumumkan terlebih dahulu selama 21 hari. Dari informasi Damang standarnya untuk wilayah Suku Dayak yaitu 5 km diambil dari batas pinggir sungai. Sedangkan untuk tempat berburu sejauh 25 – 30 km. Namun untuk Tanah Ulayat (tanah milik seluruh warga masyarakat adat secara bersama) sudah tidak ditemukan lagi di Kabupaten Pulang Pisau, yang ada sudah dimiliki oleh perorangan. Sebagai bukti kepemilikan tanah Damang sebagai kepala adat mengeluarkan SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat) yang digunakan untuk memenuhi syarat pengurusan sertipikat hak atas tanah.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat masih ditemukan Kerajaan Melayu yaitu Kerajaan Kuning. Bahkan masih ada peninggalan dari Kerajaan Kuning yaitu Istana Kuning yang pada tahun 2017 kemarin digunakan untuk pertemuan raja-raja seluruh Nusantara. Secara de' jure pengakuan untuk Tanah Ulayat belum ada sehingga yang ada adalah tanah Negara. Tanah ulayat didomein oleh perorangan sehingga di Kotawaringin Barat tidak ada proses konversi. Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat berani melaksanakan proses konversi namun harus dengan persetujuan desa, dengan syarat Damang mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sementara desa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah. Namun bagi masyarakat hal ini malah menjadikan rumit. Tanah atas nama kepemilikan bersama juga tidak ada, yang ada sudah atas nama perorangan. Tanah di kerajaan Kuning sudah dibagi-bagi ke Gusti-gusti dan sudah menjadi milik perorangan. Selain itu di Kabupaten Kotawaringin Barat masih ada tanah-tanah yang dikeramatkan yang merupakan kepemilikan bersama misalnya untuk makam suku Dayak kaharingan yaitu makam khusus untuk orang Dayak kaharingan (orang yang tidak beragama/penganut kepercayaan). Di Desa Pasir Panjang masih ada Rumah Betang/Rumah Adat Dayak yang dimiliki oleh sekelompok warga yang digunakan untuk upacara adat yaitu Suku Dayak Toman. Rumah Betang digunakan sebagai tempat pertemuan adat secara rutin ada upacara-upacara adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rohaini pejabat Kepala Desa Pasir Panjang bahwa tidak ditemui adanya tanah milik bersama ataupun hutan adat. Pada tahun 1910 masyarakat adat Dayak sudah berada di Pasir Panjang, namun tidak mengklaim wilayah tersebut sebagai milik mereka. Apabila ada pendatang maka membeli dari penduduk asli yang mempunyai tanah cukup luas puluhan hektar, sehingga semakin lama tanah tersebut sudah menjadi milik individu/pribadi (wawancara, 8 April 2019).

C. Problematika Identifikasi Tanah Ulayat di Kalimantan Tengah

Suku Dayak memiliki kehidupan dengan cara berkebun dan berburu yang berpindah-pindah atau nomaden, hal inilah yang menyebabkan identifikasi terkait batas Tanah Ulayat di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau masih ditemukan berbagai macam permasalahan. Tak lepas pula terkait pola pemanfaatan tanah Suku

Dayak yang sudah turun temurun ada dari jaman dahulu dalam bentuk aturan tidak tertulis yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Dayak tersebut. Menurut Guntur, I Gusti Nyoman, dkk (2015, 206 – 210) ada dua pola terkait pola pemanfaatan Tanah Adat Dayak yaitu pemanfaatan secara alami dan pemanfaatan melalui pengolahan tanah. Pemanfaatan secara alami maksudnya, terhadap tanah tidak ada usaha-usaha/aktivitas untuk mengolah tanah. Tanah dan hutan belantara (alami) langsung dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui kegiatan berburu, mengumpulkan hasil hutan dan sumber bahan bangunan. Sedangkan pemanfaatan dengan cara pengolahan tanah maksudnya masyarakat baru mendapatkan manfaat dari tanah setelah terlebih dahulu melakukan pengolahan tanah, misalnya dengan diawali membuka hutan, menanam, memelihara dan memanen hasilnya.

Ketidak jelasan dalam menentukan batas-batas hak ulayat nantinya dapat berpengaruh dalam hasil ukuran luas, sehingga sering menimbulkan konflik dibidang hukum pertanahan. Untuk menentukan batas-batas hak ulayat diperlukan kerjasama masyarakat hukum terutama yang berbatasan. Batas-batas merupakan yang sangat penting dalam menentukan eksistensi masyarakat hukum adat. Karena itu diperlukan suatu perumusan yang jelas mengenai batas-batas tersebut karena masing-masing daerah berbeda-beda. Di sejumlah daerah Indonesia, masih banyak Tanah Adat yang kepemilikannya masih dikuasai penduduk adat setempat. Seiring berkembangnya pemukiman, tanah yang belum memiliki sertipikat itu pun mulai dilirik orang.

Menurut informasi dari pejabat di Kantor Pertanahan ATR/BPN di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, identifikasi Tanah Ulayat yang berhubungan dengan batas kepemilikan tidak jelas wujudnya di lapangan, bahkan Damang/Kepala Suku/Tetua Suku Dayak tidak bisa menjelaskan seberapa luas wilayah Tanah Ulayat disana, kebanyakan tanah yang ada sudah menjadi milik individu tidak bersifat komunal (milik bersama). Masih banyak masyarakat ketika menunjukkan batas bidang tanah milik mereka dengan menggunakan gerak mulut dan telunjuk (tidak jelas dalam penunjukan batas bidang tanahnya), selain itu juga sebagai penanda batas Tanah Ulayat hanya berdasarkan batas tanaman yang ditanam oleh masyarakat adat Dayak. Dengan ketidakpastian masalah batas inilah menyebabkan banyak terjadi klaim

antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kantor Pertanahan setempat pun mengalami kesulitan dalam kegiatan pendaftaran tanah, karena ketika akan dilakukan pengukuran terhadap bidang tanahnya, kadang tidak dihadiri oleh orang-orang/tetangga yang berbatasan sehingga asas kontradiktur tidak terpenuhi (wawancara, 9 April 2019)

Selain itu permasalahan juga timbul terkait batas wilayah masyarakat adat Dayak dengan kawasan kehutanan. Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 bahwa luas areal hutan di Provinsi Kalimantan Tengah \pm 15.300.000 Hektar, yang artinya sebagian besar Pulau Kalimantan adalah merupakan kawasan hutan. Sebagai contoh kasus di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, menurut informasi dari Damang Bapak Darius bahwa ada wilayah masyarakat adat Dayak disana yang diklaim masuk kawasan kehutanan, dalam hal ini mungkin saja terjadi karena perbedaan sudut pandang *basemap* yang digunakan. Dari Kementerian Kehutanan menggunakan skala kecil dalam pemetaan kawasan kehutannya yaitu skala 1:250.000, sedangkan terkait batas bidang tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menggunakan pemetaan skala besar. Metode penginderaan jauh yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan juga masih menggunakan citra satelit yang hasil perekaman lama bukan yang terbaru sehingga tidak melihat penggunaan lahannya saat ini. Dari citra satelitutupan lahannya masih berupa hutan tetapi kenyataannya di lokasi sudah menjadi permukiman penduduk. Perselisihan terkait tanah adalah persoalan yang paling rumit karena masalah batas tanah yang tidak jelas juga terkait Surat Keterangan Tanah yang dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan sertipikat tanah. Dikarenakan banyaknya permasalahan terkait batas tersebutlah maka Kantor Pertanahan tidak melibatkan Tanah Ulayat sebagai obyek didalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebetulnya terkait proses identifikasi sendiri sudah ada tim yang dibentuk oleh Pemerintah. Didalam buku yang dibuat oleh Sembiring, R (2017,95) dijelaskan bahwa dalam menentukan keberadaan masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu serta tanahnya maka bupati/walikota atau gubernur membentuk Tim IP4T yang terdiri atas:

1. Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota sebagai ketua merangkap anggota;

2. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
3. Lurah atau kepala desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
4. Unsur pakai hukum adat, apabila pemohon masyarakat hukum adat;
5. Unsur dinas kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang kehutanan, unsur balai pemantapan kawasan hutan dan unsur dinas kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam kawasan hutan;
6. Perwakilan masyarakat hukum adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu;
7. Lembaga Swadaya Masyarakat;
8. Instansi yang mengelola sumber daya alam.

Sedangkan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Pemerintah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH. Pembentukan Tim Percepatan PPTKH itu tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 88 Tahun 2017 tentang tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 September 2017 lalu, dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 September 2017. Menurut Perpres tersebut, Tim Percepatan PPTKH mempunyai tugas (Humas Sekretariat Kabinet RI, 2017):

1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
2. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
3. menetapkan luas maksimum bidang tanah yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
4. menetapkan mekanisme resettlement;

5. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan
6. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Dengan dibentuknya tim-tim terkait identifikasi keberadaan tanah ulayat tersebut seharusnya dapat meminimalisir konflik pertanahan, namun kenyataan tim tersebut sudah memperoleh hasil sesuai yang diharapkan atau tidak, belum bisa ditemui dalam penelitian ini.

D. Kesimpulan

Tanah Ulayat di Indonesia keberadaannya diakui, hanya saja seiring dengan perkembangan jaman keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat perlu dilihat dan dikaji kembali pada saat ini, terkait juga masalah identifikasi keberadaannya serta batas-batas wilayah dari hak ulayat tersebut. Wilayah masyarakat hukum adat juga harus jelas batasnya, untuk menghindari konflik pertanahan. Batas riil di lapangan juga harus pasti tata letak batasnya, tidak bersifat imajiner, yang berdampak pada keakuratan hasil pengukuran bidang tanah. *Basemap* yang diacu oleh pemegang kebijakan dalam hal ini antara Pemerintah Daerah, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN haruslah sama, terutama skala pemetaannya.

E. Saran/Rekomendasi

Dalam pengambilan kebijakan terkait batas wilayah sebaiknya mengacu pada *basemap* yang sama dengan skala pemetaan yang sama. Batas yang pasti terkait wilayah masyarakat hukum adat harus segera ditentukan sehingga dapat membantu mempercepat program pemerintah, salah satunya yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, Boedi 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Santoso, Urip 2010, *Hukum Agraria dan Hak – hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sembiring, R 2017, *Hukum pertanahan adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria Jakarta*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksaaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 Tentang kedadangan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

Website

Humas Sekretariat Kabinet RI 2017, *Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*, dilihat pada tanggal 8 Juli 2019, <https://setkab.go.id/pemerintah-bentuk-tim-percepatan-penyelesaian-penguasaan-tanah-dalam-kawasan-hutan>